



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Anshori, S.H. dan Rekan., Advokat berkantor di (1) Jl. Masjid Dukuh Sidorejo, RT 08 RW 05, Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi / (2) Gandu RT 001 RW 004, Desa Joho, Kecamatan Pracimantoro, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik 1995isni@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor , tanggal 20 Januari 2025 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan pernyataan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi dari Pemohon;

Hal. 1 dari 15 hal. putusan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0086/061/II/2015 tertanggal 08 Mei 2024). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Wlikukun, Widodaren Ngawi kurang lebih selama 4 (empat) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan tinggal bersama di Wonogiri rumah orangtua Pemohon, sampai akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan mempunyai seorang orang anak yang bernama: **KIAN BAGUS AJI PRATAMA**, Laki-Laki, Umur 9 tahun (Ngawi, 15 Juni 2015), Pendidikan SD/Sederajat, yang sekarang tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sekitar November tahun 2019 rumah tangga menjadi goyah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - 4.1. Masalah EKONOMI, yaitu Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sampai Pemohon diteror oleh orang tidak dikenal yang menanyakan hutang Termohon kapan mau dibayar;
 - 4.2. Termohon sering menentang perintah Pemohon (Termohon tidak mau melayani Pemohon selayaknya seorang istri);

Hal. 2 dari 15 hal. putusan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Termohon Egois yakni seringkali Termohon meminta uang kepada Pemohon yang bilangannya untuk keperluan keluarga, namun faktanya hanya untuk kepentingan pribadi;

5. Bahwa akibat perselisihan dan percekocokan tersebut mencapai puncaknya pada Desember tahun 2020, yaitu Termohon pergi dari rumah dan tinggal bersama neneknya di xxxxxxxx Wonogiri sampai dengan sekarang;

6. Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, adapun komunikasi hanya sebatas untuk kepentingan anak;

7. Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 3 dari 15 hal. putusan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TRI HANDOYO BINTI JIMUN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**CAESARIA MUGI LESTARI BINTI SUPARNO**) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 21 Januari 2025 dan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 04 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312041009930001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx

Hal. 4 dari 15 hal. putusan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng



xxxxxxx tertanggal 17 Mei 2024,, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0086/061/II/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Widodaren Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur tertanggal 25 Februari 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. Jimun bin Kromorejo, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Ngawi kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kian Bagus Aji Pratama;
- Bahwa sejak sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan yang dikasih Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali di rumah saksi;
- Bahwa sejak Desember tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi kerumah orang tua Termohon dan sudah dijemput oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) kali kan tetapi Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali ;

Hal. 5 dari 15 hal. putusan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Ngawi kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan yang dikasih Pemohon;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa sejak Desember tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi kerumah orang tua Termohon dan sudah dijemput oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) kali kan tetapi Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali ;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 15 hal. putusan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 21 Januari 2025 dan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 04 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan yang dikasih Pemohon dan sejak Desember tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal

Hal. 7 dari 15 hal. putusan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama Desember tahun 2020, Termohon dan sudah dijemput oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) kali kan tetapi Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA Widodaren Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan yang dikasih Pemohon dan sejak Desember tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon dan sudah dijemput oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) kali kan tetapi Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul Kembali, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 15 hal. putusan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Februari 2015 yang dicatatkan di KUA Widodaren Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kian Bagus Aji Pratama;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan yang dikasih Pemohon;
- Bahwa sejak Desember tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Termohon pernah dijemput oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama Desember tahun 2020, dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Hal. 9 dari 15 hal. putusan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah;

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah *talak satu raj'i*;

Pertimbangan Kewajiban Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi (akibat) dari perkawinan putus karena talak, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 15 hal. putusan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya terhadap Termohon di antaranya berupa *mut'ah* dan nafkah *'iddah*;

Mut'ah

Menimbang, bahwa *mut'ah* sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telah diceraikan/ditalak oleh sang suami kecuali jika antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla ad-dukhul*), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal tersebut setara dengan pemberian *mahar* (mas kawin) ketika melaksanakan akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu **mut'ah** (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, maka berdasarkan pertimbangan sebelumnya mengenai *mut'ah*, Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatan dan wewenangnya) dapat menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon dan nilai kepatutan dan kelayakan. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon/Kuasa Hukumnya di persidangan bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya bekerja sebagai wiraswasta yang pendapatannya tidak menentu, dan kesanggupan Pemohon

Hal. 11 dari 15 hal. putusan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan uang mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat sangat patut jika Pemohon dibebankan kewajiban memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai nominal tersebut sudah cukup patut dan layak serta sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain kewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa 'iddah (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain untuk memberikan kesempatan kepada bekas suami jika berkeinginan kembali hidup rukun dengan bekas isterinya tersebut selama 3 (tiga) bulan. Pemberian nafkah 'iddah tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa 'iddah sepanjang Termohon tidak *nusyuz* (membangkang);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Termohon berbuat *nusyuz* terhadap Pemohon, oleh karenanya Termohon tidak termasuk istri yang *nusyuz* maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang bahwa adapun besaran nafkah iddah berdasarkan dan kesanggupan Pemohon dalam persidangan yang mampu memberikan nafkah iddah uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika Pemohon dihukum untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon uang sejumlah Rp1.500.000,00 (dua juta rupiah) untuk 3 bulan masa iddah;

Waktu Penyerahan Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan

Hal. 12 dari 15 hal. putusan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 19 Desember 2017, *in casu* huruf C angka (1), *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah Iddah tersebut di atas kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya/mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonogiri. Dengan ketentuan, jika Pemohon tidak memenuhinya maka ikrar talak tidak dapat dilaksanakan kecuali jika Termohon tidak keberatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri sebagai berikut:

- 4.1. Mut'ah uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. putusan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Muhammad Mansur, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

itu

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Akhmad Junaedi, S.Sy.
Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Drs. Muhammad Mansur, M.H.

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 hal. putusan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	48.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. putusan Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)